



**PUTUSAN**

**Nomor 153/Pdt.G/2025/PA.Plj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Tanjung Harapan, 23 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email : iXXXX@gmail.com;

**Pemohon;**

Lawan

**TERMOHON**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Tanjung Harapan, 01 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 03 Juni 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (*Ecourt*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung, Nomor 153/Pdt.G/2025/PA.Plj, tanggal 03 Juni 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 153/Pdt.G/2025/PA.Plj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Juni 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 02 Januari 2003;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun lamanya, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Status pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan; selama menikah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. XXXX, NIK: XXXX, tempat dan tanggal lahir Dharmasraya/19 Juli 2004, umur 21 tahun kurang 1 (satu) bulan, jenis kelamin laki-laki;
  - b. XXXX, NIK: XXXX, tempat dan tanggal lahir Dharmasraya/03 Maret 2010, umur 15 tahun, jenis kelamin Perempuan;Saat ini berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa Pemohon selama berumah tangga dengan Termohon, bekerja sebagai Petani, dengan Penghasilan kurang lebih perbulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Awal tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga;
  - b. Bahwa Termohon tidak terbuka masalah pribadi kepada Pemohon;
  - c. Bahwa Termohon mudah tersinggung dan sering marah-marah tidak jelas hanya masalah sepele yang dilampiaskan kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 153/Pdt.G/2025/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Termohon sering keluar tanpa izin Pemohon sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- e. Bahwa sejak tahun 2022 Termohon tidak pernah melayani Pemohon selama berumah tangga baik secara lahir maupun batin;
- f. Bahwa pada tahun 2022 Pemohon mengetahui bahwa Termohon memiliki laki-laki lain;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus pada tahun 2023 disebabkan karena Termohon memiliki laki-laki lain, Termohon lebih memilih selingkuhannya dari pada Pemohon, Termohon sering meminta untuk diceraikan oleh Pemohon, namun Pemohon masih bertahan demi anak, namun Termohon tetap ingin bercerai dan memilih untuk tinggal bersama selingkuhannya, sehingga Pemohon mentalak Termohon. Pada saat itu Pemohon pergi kerumah orang tua Pemohon di Kabupaten Dharmasraya. Sedangkan Termohon masih berada di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Dharmasraya. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada berkomunikasi;
7. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya sampai sekarang;
8. Bahwa Pemohon telah bersabar dan berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah antara Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, permohonan Pemohon kiranya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 153/Pdt.G/2025/PA.Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas keinginan Pemohon tersebut, Pemohon tidak bersedia membayar kepada Termohon berupa hak-hak Termohon pasca perceraian;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di muka sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 153/Pdt.G/2025/PA.Plj tanggal 06 Juni 2025 dan Nomor 153/Pdt.G/2025/PA.Plj tanggal 17 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Hakim tidak dapat mendengar jawaban dan atau bantahan dari Termohon atas adanya permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 153/Pdt.G/2025/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh KUA Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 02 Januari 2003 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi:

1. XXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Tetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 28 Juni 2002 di KUA Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  - XXXX, jenis kelamin laki-laki;
  - XXXX, jenis kelamin Perempuan;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Awal tahun 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok dan mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama kurang lebih 2 tahun;;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 153/Pdt.G/2025/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena a. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga;

- Bahwa Termohon tidak terbuka masalah pribadi kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon sering keluar tanpa izin Pemohon sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2022 Termohon tidak lagi berhubungan dengan Termohon;
- Bahwa pada tahun 2022 Pemohon mengetahui bahwa Termohon memiliki laki-laki lain dan sering disidang di kampung karena sering bermasalah dengan warga;;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Tahun 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi, saling mengunjungi, dan saling menunaikan tugas selainya pasangan suami istri;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 28 Juni 2002 di KUA Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 153/Pdt.G/2025/PA.Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  - o XXXX, jenis kelamin laki-laki;
  - o XXXX, jenis kelamin Perempuan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tahun 2022 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah Pisah Rumah sejak Tahun 2023 sampai dengan sekarang, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena a. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga;
- Bahwa Termohon tidak terbuka masalah pribadi kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon sering keluar tanpa izin Pemohon sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2022 Termohon tidak lagi berhubungan dengan Termohon;
- Bahwa pada tahun 2022 Pemohon mengetahui bahwa Termohon memiliki laki-laki lain dan sering disidang di kampung karena sering bermasalah dengan warga;;
- Bahwa sejak pisah rumah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi saling mengunjungi, saling

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 153/Pdt.G/2025/PA.Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi, dan saling menunaikan tugas selainya pasangan suami istri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 153/Pdt.G/2025/PA.Plj tanggal 06 Juni 2025 dan Nomor 153/Pdt.G/2025/PA.Plj tanggal 17 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek, hal mana juga sejalan dengan hadis riwayat al-Bazzar dalam kitab *Majma' al-Zawaid wa Manba' al-Fawa'id* jilid IV halaman 198 yang ditulis oleh Ali bin Abu Bakar al-Haitsami yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأتئه فهو ظالم - أو قال : لا حق له

Artinya: "Siapa yang telah dipanggil untuk menghadap kepada salah seorang hakim dari kalangan hakim umat Islam, tetapi ia tidak menghadap, maka ia adalah orang yang zalim, atau tidak ada hak baginya"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 153/Pdt.G/2025/PA.Plj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa sejak Awal tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan karena:

- Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga;
- Bahwa Termohon tidak terbuka masalah pribadi kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon sering keluar tanpa izin Pemohon sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2022 Termohon tidak lagi berhubungan dengan Termohon;
- Bahwa pada tahun 2022 Pemohon mengetahui bahwa Termohon memiliki laki-laki lain dan sering disidang di kampung karena sering bermasalah dengan warga;

Menimbang, Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada Tahun 2023, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, sejak saat itu Termohon tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama dan berpisah dengan Pemohon sampai sekarang, dan antara Pemohon dengan Termohon serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, hal mana sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Hasyiyah l'annah al-Thalibin jilid IV halaman 273 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 153/Pdt.G/2025/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis untuk membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya sebagai berikut:

جواز القضاء على الغائب: أي يجوز القضاء عليه بشرط أن يكون لمدع حجة

Artinya: "Hakim boleh menjatuhkan putusan terhadap Termohon yang ghaib/tidak hadir (di muka persidangan) dengan syarat Pemohon memiliki hujjah/bukti";

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 (XXXX) dan saksi 2 (XXXX);

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi buku nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada KUA Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXX) dan saksi 2 (XXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2022 yang lalu, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan keluarga keduanya telah mengupayakan perdamaian;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya telah tercatat pada KUA Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2022 lamanya, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 153/Pdt.G/2025/PA.Pj



4. Bahwa perdamaian antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan, tetapi tidak berhasil;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, bahwa petitum Pemohon terdiri dari beberapa angka, maka Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut

Menimbang, bahwa petitum Pemohon pada angka 1 (satu) adalah supaya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, yang secara hukum dimaknai supaya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Namun, karena petitum Pemohon terdiri dari beberapa angka, maka Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada angka 2 (dua), Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa gugatan/permohonan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain;

*Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 153/Pdt.G/2025/PA.Pjj*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain, dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain, antara Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon sebagai landasan dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Begitu pula upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Hakim di persidangan lewat nasihat yang telah dilakukan tidak mengubah pendirian Pemohon untuk tetap bercerai dengan Termohon. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*) nya, oleh karena itu kerusakan tersebut perlu dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 153/Pdt.G/2025/PA.Pij



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفساد أولى من جلب المصالح. فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة

غالبا

Artinya: “Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahat*). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap kerusakan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan keengganan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon terlihat dari sikap Pemohon yang sangat aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Pemohon yang sangat kuat untuk menceraikan Termohon, sehingga Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang dijadikan sebagai pertimbangan Hakim:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati ) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Termohon telah dengan sengaja meninggalkan Pemohon selama 2022 berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, serta tidak ada indikasi untuk kembali sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (in casu Tergugat) atas biaya pemeliharaan anak

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 153/Pdt.G/2025/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain: Pertama, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..”. Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”. Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan “semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).”

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)

(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (l'anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

## **Biaya perkara**

Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon pada angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan

*Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 153/Pdt.G/2025/PA.Plj*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
4. Menetapkan dan menghukum Pemohon untuk tetap memberikan nafkah terhadap anak sebesar Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp233000,00 ( dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh Afif Waldy, S.H.I sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu Rahmadina Zaid, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

TTD

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 153/Pdt.G/2025/PA.Plj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Afif Waldy, S.H.I  
Panitera Pengganti,

TTD

Rahmadina Zaid, SH

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
4. PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	88.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00

**Jumlah Rp. 233.000,00**

**(dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)**

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 153/Pdt.G/2025/PA.Plj